

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan kawin *boyong* di desa Rayung kecamatan Senori kabupaten Tuban, dan bagaimana pandangan Ulama terhadap pelaksanaan tradisi tersebut serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi tersebut.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara yang dilakukan kepada masyarakat desa Rayung sendiri, ulama desa Rayung serta para perangkat desa, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kawin boyong di desa Rayung dimulai dari tahap *nontoni*, tahap selanjutnya yaitu *ngemblok*, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap *gawe dino* dan pada tahapan *gawe dino* ini akan disepakati apakah pasangan pengantin ini harus melakukan *boyong* atau tidak, dan apabila telah disepakati bahwa pasangan tersebut harus melakukan *boyong* maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan kawin *boyong* yang mana seorang perempuan harus tinggal selama sehari atau menurut kesepakatan keluarga ke rumah mempelai laki-laki, dan pandangan ulama terhadap pelaksanaan kawin *boyong* yaitu mereka tidak sepenuhnya melarang adanya tradisi tersebut namun jika tradisi tersebut sudah tidak sesuai dengan hukum Islam maka haram untuk dilakukan, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin *boyong* yaitu tradisi tersebut sudah termasuk dalam '*urf*' atau sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan bila dilihat dari keabsahannya tradisi tersebut termasuk dalam '*urf al-fasid*' yaitu kebiasaan yang dianggap rusak.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka kepada masyarakat disarankan untuk memperhatikan alur dari sebuah tradisi yang telah dilakukan secara terus menerus serta masyarakat diharapkan untuk memberi kritik keagamaan terhadap tradisi tersebut agar terhindar dari hal-hal yang telah secara jelas dilarang oleh agama.